



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK MELALUI
MEKANISME PENJUALAN/PELELANGAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan, perlu adanya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui mekanisme penjualan/pelelangan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 30)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK MELALUI MEKANISME PENJUALAN/PELELANGAN TERBATAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak;
5. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Pontianak;
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak yang terdiri dari Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Pembantu Pengelola Barang dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Pontianak atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Pontianak yang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
15. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
16. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yaitu Dinas PPKAD selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pontianak;
17. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
18. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang berwenang menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
19. Pejabat yang berwenang menetapkan tender/lelang adalah Bupati, Pengelola atau Pengguna/Kuasa Pengguna;
20. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
21. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus *barang milik daerah, dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD*;
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dalam pengelolaan barang milik daerah untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima *penggantian dalam bentuk uang*;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui mekanisme penjualan/pelelangan terbatas mencakup batasan dan tata cara penjualan/pelelangan terbatas atas kendaraan dinas operasional dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Batasan penjualan/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pelaksanaan penjualan/pelelangan terbatas pada penawaran yang bersifat tertulis dan tertutup;
- b. Pelaksanaan penjualan/pelelangan terbatas pada 1 (satu) kali kesempatan bagi peserta untuk melakukan penawaran;
- c. Pelaksanaan penjualan/pelelangan terbatas pada Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Pengguna Barang yang akan dijual/dilelang;
- d. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - 2) Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- e. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diprioritaskan pada :
 - 1) Pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
 - 2) Pejabat/pegawai pemegang kendaraan;
 - 3) Pejabat/pegawai yang lebih senior.
- f. Khusus untuk Kendaraan Dinas Operasional yang berada di Sekretariat DPRD, dapat diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD dengan tetap mengikuti ketentuan penjualan/pelelangan.

Pasal 4

Tata cara penjualan/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Pelaksanaan penjualan/pelelangan dilaksanakan secara tertulis dan tertutup dengan cara memasukkan penawaran kedalam kotak penawaran yang telah disediakan oleh Panitia;
- b. Penetapan pemenang/pembeli dilakukan berdasarkan harga penawaran tertinggi;
- c. Pelaksanaan penjualan/pelelangan terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang menyampaikan penawaran minimal sebanyak 3 (tiga) orang;
- d. Apabila jumlah peminat kurang dari 3 (tiga) orang maka dilakukan lelang ulang dengan ruang lingkup peserta yang diperluas pada SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- e. Apabila terdapat harga penawaran tertinggi yang sama maka penetapan pemenang diprioritaskan pada :
 - 1) Pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
 - 2) Pejabat/pegawai pemegang kendaraan;
 - 3) Pejabat/pegawai yang lebih senior;

- f. Proses penjualan/pelelangan terbatas dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja;
- g. Pengumuman penjualan/pelelangan terbatas dilakukan melalui :
 - 1) Surat pemberitahuan kepada SKPD Pengguna Barang yang akan dilakukan penjualan/pelengan terbatas;
 - 2) Pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman resmi pada SKPD Pengguna Barang yang akan dilakukan penjualan/pelengan terbatas serta pada Panitia Penjualan/Pelengan Terbatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja;
- h. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nilai limit barang;
 - 2) Syarat-syarat peserta;
 - 3) Masa pelaksanaan penjualan/pelelangan;
- i. Pembukaan penawaran dilakukan pada hari terakhir pemasukan penawaran dan dihadiri oleh Kepala SKPD atau yang mewakili serta peserta lelang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal...18-12-2013
76- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ...2013... NOMOR ...26...

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 18-12-2013

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN